



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menyebutkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB menggunakan aplikasi Sidalih;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Terngah tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Terngah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan dan Portal Lindungihakmu Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Menginput data pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
2. Meneliti data pemilih dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
3. Melaporkan secara periodik kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
4. Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pemilih.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapanuli Tengah
pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

JULIANA HUTASUHUT

Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29 Tahun 2025 tentang
Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih
Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun
2025

Daftar Nama Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

Nama/NIP	Jabatan	Email	No Handphone	Ditetapkan Sebagai
Sudirman Silaen / 19811126 200902 1 005	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	sudirmanlaen@gmail.com	082169999370	Admin
Melda Juwita Panggabean/ 19950312 202421 2 049	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama	meldajuwitapanggabean@gmail.com	082165893439	Operator
Anwar Irawan Mendrofa / 19981207 2025506 1 009	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	anwarmendrof@gmail.com	082275649299	Operator

Ditetapkan di Tapanuli Tengah
Pada tanggal 10 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,
JULIANA HUTASUHUT

